

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara yang dijuluki sebagai negara agraris, hal ini membuktikan bahwa tanah merupakan bagian terpenting dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang perekonomian. Seiring perkembangan waktu, kebutuhan akan tanah semakin meningkat di Indonesia. Tak hanya menopang perekonomian masyarakat, tetapi juga berperan dalam mendukung program pembangunan oleh pemerintah.

Latar belakang pelaksanaan program pembangunan di Indonesia terletak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Dengan dilaksanakannya pembangunan nasional di bidang pertanahan yang tentunya memanfaatkan sumber daya alam sebagai penunjang terlaksananya kegiatan tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945), yang menyatakan bahwa, “*Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat*”.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut, kebijakan terkait legalitas atas tanah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Kebijakan atas legalitas tanah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak masyarakat yang terkait dengan tanah. Pemberian kepastian hukum dalam bidang pertanahan diwujudkan oleh dibentuknya perangkat hukum tertulis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) merupakan salah satu bentuk perwujudan dari pemberian kepastian hukum di bidang pertanahan.

Pasal 19 ayat (1) UUPA telah menentukan bahwa kegiatan pendaftaran tanah ditujukan *“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”*. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa pendaftaran tersebut meliputi :

- a. *pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;*
- b. *pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
- c. *pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat*

Pada Pasal 19 ayat (3) UUPA juga dijelaskan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta perlindungan atas hak-hak terkait tanah, diantaranya yaitu status hak dan pemegang haknya.

Definisi dari pendaftaran tanah tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut dengan PP Pendaftaran Tanah) yang berbunyi :

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 3 PP Pendaftaran Tanah, bahwa tujuan dari penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hal-hal terkait tanah, serta memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan.

Pada Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur bahwa hak menguasai dari negara pelaksanaannya dapat dikuasai kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat. Inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan mengenai tanah ulayat. Tidak ada definisi yang jelas mengenai tanah ulayat di dalam UUPA. Dalam Pasal 3 terdapat istilah “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu”, yang dalam penjelasannya bahwa yang dengan “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu” memiliki persamaan dengan istilah tanah ulayat.

Definisi lebih jelas tentang tanah ulayat baru dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang menyebutkan bahwa *“Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu”*. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa

“Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang terikat oleh tatanan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang masih kental dengan hukum adatnya. Masyarakat di Sumatera Barat masih mengakui tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat terkait pengurusan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui sebagai tanah ulayat.

Seiring perkembangan dalam bidang pendaftaran tanah, tanah ulayat telah dapat didaftarkan dalam bentuk sertifikat hak milik atas tanah. Definisi sertifikat menurut Pasal 1 angka 20 PP Pendaftaran Tanah, yaitu *“surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”*. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa *“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”*.

Kegiatan pendaftaran tanah menurut Pasal 11 PP Pendaftaran Tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali terbagi dalam dua jenis, yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang

meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Waskito dan Hadi Arnowo dalam bukunya tentang “Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia” mengemukakan bahwa :

“Dikarenakan adanya program pemerintah yaitu berupa target untuk menyelesaikan bidang tanah yang terdaftar seluruhnya pada tahun 2025 menyebabkan diterbitkannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, (selanjutnya disebut dengan PTSL). Program pendaftaran tanah ini merujuk pada kegiatan pendaftaran tanah bidang demi bidang dalam satu hamparan desa/kelurahan”.¹

Pengertian PTSL menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut dengan Permen PTSL), yaitu :

“... kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya”.

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan program PTSL yakni objek pendaftaran tanah masyarakat hukum adat atau tanah ulayat, yang dalam hal ini adalah tanah ulayat masyarakat Minangkabau. Berdasarkan adat yang berlaku di Minangkabau bahwa tanah merupakan suatu *pusako tinggi* yang

¹Waskito dan Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 51.

tidak dapat dibagi-bagi atau dialihkan kepada pihak lain, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan apabila tanah ulayat di Minangkabau didaftarkan, yaitu tentang siapakah yang akan menjadi subjek pemegang hak atas tanah tersebut.

Tanah ulayat tidak termasuk dalam objek pendaftaran tanah jika merujuk kepada PP Pendaftaran Tanah, tetapi tanah ulayat diakui keberadaannya dalam UUPA, yang tercantum dalam Pasal 5, bahwa :

“Hukum agraria yang berlaku di atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas pertauran bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, serta segala sesuatu dengan mengadakan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agraria”.

Berdasarkan Pasal 20 UUPA, bahwa negara mewajibkan untuk melakukan pendaftaran tanah guna pemberian jaminan kepastian hukum atas suatu bidang hak atas tanah. Di sisi lain, menurut aturan adat Minangkabau, tanah ulayat khususnya tanah ulayat kaum tidak boleh dibagi-bagi atau dialihkan secara sepihak, kecuali oleh sebab tertentu dan atas kesepakatan kaum. Sedangkan menurut UUPA kepemilikan tanah hak milik pada umumnya dapat dibagi-bagi dan dialihkan, baik melalui pewarisan, jual beli, hibah, dan sebagainya.²

Pariaman merupakan salah satu kota di Sumatera Barat dengan mayoritas etnis Minangkabau. Beberapa aspek kehidupan masyarakat Kota Pariaman masih kental oleh pengaruh kebudayaan adat Minangkabau.

²H.A. Dt. Rajo Mangkuto, *Kesultanan Minangkabau Pagaruyuang Darul Quorar (Dalam sejarah dan Tambo Adatnya)*, Jakarta : Taushia, 2010, hlm. 286.

Walaupun sebagian besar banyak dipengaruhi modernitas masyarakat modern saat sekarang ini, tetapi beberapa hal berkaitan dengan aturan adat Minang di Kota Pariaman tetap diakui dan dihargai keberadaannya. Salah satunya yaitu tentang tanah ulayat kaum.

Keberadaan tanah ulayat kaum masih sangat banyak dijumpai di penjuru wilayah Kota Pariaman. Namun dari sekian banyak tanah ulayat kaum tersebut ada yang sudah didaftarkan dan banyak juga yang belum terdaftar. Dalam pelaksanaannya, program PTSL untuk tanah ulayat khususnya tanah ulayat kaum mengalami berbagai macam persoalan. Dirangkum melalui wawancara Pra Penelitian terhadap beberapa masyarakat adat di Kota Pariaman, bahwa beberapa hal yang membuat mereka tidak berkenan untuk mendaftarkan tanah ulayat kaum mereka dalah karena sulitnya memenuhi persyaratan administratif untuk melakukan pendaftaran tanah. Selain itu, adanya ketidaksetujuan dari anggota kaum untuk melakukan pendaftaran tanah dikarenakan adanya paham bahwa tanah ulayat yang didaftarkan akan mengakibatkan tanah tersebut menjadi hak milik dari *Mamak Kepala Waris*, paham ini muncul karena kurangnya pengetahuan tentang akibat hukum dari dilakukannya pendaftaran tanah terhadap tanah ulayat. Persoalan ini tentunya dapat mengakibatkan tidak terselenggaranya program PTSL secara maksimal dan menunda pemenuhan target pemerintah untuk dapat mendata seluruh tanah yang ada di Kota Pariaman.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM**

MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PARIAMAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang penulis sampaikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penetapan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pariaman?
2. Bagaimana proses pendaftaran tanah ulayat kaum melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di wilayah Kota Pariaman?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa pendaftaran tanah ulayat kaum melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di wilayah Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penetapan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pariaman
2. Untuk mengetahui proses pendaftaran tanah ulayat kaum melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di wilayah Kota Pariaman
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pendaftaran tanah ulayat kaum melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pariaman

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi pihak yang memiliki kepentingan di bidang hukum khususnya hukum agraria, dalam hal ini menyangkut pendaftaran tanah melalui program PTSL terhadap tanah ulayat kaum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu individu, masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan masalah terkait pendaftaran tanah melalui program PTSL terhadap tanah ulayat kaum.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.³ Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis* atau *socio-legal approach* atau pendekatan empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan

2. Sifat Penelitian

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007, hlm. 43.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya dibedakan, antara lain:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data ini diperoleh langsung melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan yang berkaitan dengan terdapatnya masalah dalam pendaftaran tanah ulayat kaum melalui program PTSL.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- d) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012
- e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017
- f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan yaitu berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan Hukum Agraria, khususnya mengenai pendaftaran tanah melalui program PTSL terhadap tanah ulayat kaum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau kejelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan/sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting serta mencari tanggapan tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah melalui program PTSL terhadap tanah ulayat kaum.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku,


dokumen resmi, publikasi, dan jurnal penelitian. Data diambil dari perpustakaan sebagai berikut:

- 1) Pustaka Daerah Provinsi Sumatra Barat,
- 2) Pustaka Pusat Universitas Andalas,
- 3) Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4 . Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara,



Wawancara adalah kegiatan untuk mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang mana akan memberikan peneliti informasi-informasi yang dibutuhkan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada saat proses berlangsungnya wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman dengan responden yaitu Ibu Muhimah selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, perwakilan Kerapatan Adat Nagari dengan responden yaitu Dt. H. Zainal Rangkayo Basa selaku Ketua KAN Pasar Pariaman, dan perwakilan masyarakat hukum adat pemilik tanah ulayat kaum di Kota Pariaman

b. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun dalam bentuk naskah resmi.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi, dalam sebuah penelitian, populasi adalah keseluruhan pribadi atau subjek yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah seluruh mereka yang terkait dengan kegiatan pendaftaran tanah melalui program PTSL terhadap tanah ulayat kaum di Kota Pariaman.
- b. Sampel dan Teknik Sampling. Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan *carapurposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Semua data yang dikumpulkan akan diproses melalui *editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah

diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Sehingga data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

Tahap *editing* yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara, studi dokumen dan observasi. Hasil-hasil yang relevan dijadikan sebagai bahan bahasan dalam penelitian.

b. Analisis Data

Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.